

# Berstatus Tersangka, Bupati Hamim Akan Ajukan Prapradilan

Diterbitkan pada 18 Maret 2016 oleh Andi Arifuddin



**Hargo.co.id GORONTALO** – Bupati Bone Bolango Hamim Pou menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) Bone Bolango tahun 2011-2012 di Kejaksaan Tinggi, Kamis (17/3).

Dikawal oleh relawan dan massa pendukung Hamim Pou tiba di Kejati Gorontalo dengan mobil dinas DM 1 E sekira pukul 10.00 wita. Hamim langsung disambut massa pendukungnya yang sudah menunggu sejak pukul 07.30 wita. Mereka melantunkan salawat.

Saat memasuki ruang penyidik Pidana Khusus (Pidsus), Hamim Pou didampingi tim pengacara yakni Muhlis Hasiru, Syarif Lawani, Duke Arie, Supomo Lihawa, dan Suratman.

Hampir 8 jam lamanya Hamim diperiksa, tepat pukul sekitar pukul 18.00 wita, Hamim Pou yang mengenakan stelan kemeja putih dan berkopiah keluar dengan wajah sumringah. Ia didampingi istri tercinta Loly Yunus Pou.

Bahkan Hamim langsung menyapa para awak media. Di luar gedung Kejati, Hamim Pou disambut para relawan dengan isak tangis bahagia dan pekik takbir.

“Allahu Akbar-Allahu Akbar. Hidup pak Bupati pelayan rakyat Bone Bolango,” demikian teriak para massa pendukung Hamim Pou yang mengantarnya hingga ke mobil dinas di depan pintu gerbang Kejati Gorontalo.

Selanjutnya Hamim Pou diarak massa pendukung hingga ke rumah pribadinya Desa Talumopatu Kecamatan Tapa, Bone Bolango. Di tengah perjalanan tepatnya di pertigaan lapangan Ippot, Hamim Pou dicegat warga yang sudah menunggunya. Hamim Pou langsung menemui massa dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki hingga ke kediaman pribadinya. Setibanya di depan pintu gerbang rumahnya, Hamim Pou langsung sujud syukur.

Saat diwawancarai wartawan Hamim Pou mengaku, kecewa dengan prosedur hukum yang diterapkan kepadanya dan menjadikannya sebagai tersangka. Hamim yang baru satu bulan dilantik kembali menjadi Bupati Bone Bolango itu mengungkapkan, dirinya dituduh melakukan dugaan korupsi dana bansos Bone Bolango tahun 2011-2012. “Semua itu tidak benar,” kata Hamim.

Bupati periode sebelumnya itu mengatakan dana bansos merupakan dana yang digunakan untuk pembangunan Masjid Agung Suwawa, Pembangunan Masjid Tapa, dan Biaya Kegiatan Jumat Keliling.

Hamim juga membantah adanya kerugian negara dari penggunaan dana Bansos ini. Karena sebelumnya penggunaan dana bansos sudah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dan hasilnya tidak ada kerugian negara. BPK RI hanya menemukan kesalahan administrasi, di antaranya berupa laporan pertanggung jawaban yang belum dibuat.

“Kalau kesalahannya administrasi saja, ya harus diperbaiki, bukan dengan cara langsung diproses pidana seperti ini. Saya sangat kecewa dengan status tersangka yang dialamatkan kepada saya,” tegas Hamim Pou di depan sejumlah awak media.

Hamim juga membantah, adanya wacana yang beredar di tengah masyarakat, yang mengklaim bahwa korupsi dana bansos ini ada kaitannya dengan proses pendanaan Pilkada. Karena dana bansos digunakan pada 2011-2012, sementara proses Pilkada sudah selesai sejak tahun 2010 kemarin.

“Ada perbup yang mengatur dan mengizinkan seorang pimpinan daerah mencairkan anggaran lebih dari jumlah yang dituliskan selama anggaran masih tersedia,” tambahnya.

Hamim sendiri mengaku, setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka, dirinya langsung mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI), untuk mengadukan persoalan yang menjeratnya itu.

Bahkan Hamim meminta kepada KPK untuk melakukan monitoring dan supervisi untuk membuktikan adanya dugaan tindak pidana korupsi atau tidak. Hamim yang nampak terpukul dengan status

tersangka yang dibebankan padanya itu mengaku, telah menyiapkan sejumlah rencana untuk membuktikan kepada hukum tentang fakta sebenarnya.

Rencana ini di antaranya, melakukan praperadilan atas status tersangka yang kini disandangnya, meminta untuk diterbitkannya surat SP3 (Surat permohonan pemberhentian penyelidikan), dan meminta perlindungan hukum dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Di tempat terpisah, Muhlis Hasiru Ketua Tim Kuasa Hukum Hamim Pou mengaku, telah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi pendukung untuk bisa membela status Hamim Pou.

“Kami sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi ahli, serta saksi yang bisa meringankan klien kami,” ujarnya. Muhlis menambahkan, sebelumnya saat diperiksa Hamim menerima 40 pertanyaan dari penyidik Kejati Gorontalo. Sementara pasal yang disangkakan adalah Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Hamim sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka, sejak Kamis (10/3). Keputusan ini diambil setelah pihak Kejaksaan Tinggi Gorontalo, telah mengantongi lebih dari dua alat bukti kuat yang mengindikasikan keterlibatan Hamim dalam dugaan korupsi bansos yang merugikan negara sedikitnya Rp 3 Miliar rupiah dari total pagu anggaran Rp 10 Miliar. Herman juga mengatakan, Hamim Pou dinilai masih kooperatif dengan penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

“Meski sudah berstatus tersangka, Hamim belum kami tahan karena dirinya kooperatif dengan penyidik,” tambah mantan Bupati Tual, Provinsi Maluku itu.

#### **Catatan:**

- Kasus ini merupakan hasil pengembangan dari pihak Kejaksaan Negeri Suwawa atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Gorontalo sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Pemerintah Kabupaten Bone Bolango TA 2012. Hasil pemeriksaan BPK saat itu menemukan adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial yang belum disampaikan oleh penerima bantuan sosial dan adanya pemberian bantuan sosial yang melebihi batasan maksimal.
- Menurut Pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, yang dimaksud dengan **Bantuan Sosial** adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya **Resiko Sosial**. Sedangkan yang dimaksud dengan **Resiko Sosial** adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan

bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar (Pasal 1 angka 20 Permendagri 32/2011).

- Berdasarkan Permendagri No 32 Tahun 2011 Pemerintah daerah dapat memberikan Bantuan Sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat (Pasal 22 Permendagri 32/2011). Anggota/kelompok masyarakat tersebut meliputi:
  - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
  - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- Pemberian bantuan sosial harus memenuhi kriteria paling sedikit: a) selektif; b) memenuhi persyaratan penerima bantuan; c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan d) sesuai tujuan penggunaan.
  - a. Kriteria selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
  - b. Kriteria persyaratan penerima bantuan meliputi: a) memiliki identitas yang jelas; b) berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
  - c. Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
  - d. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
  - e. Kriteria sesuai tujuan penggunaan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
    - 1) rehabilitasi sosial;  
Rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
    - 2) perlindungan sosial;  
Perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
    - 3) pemberdayaan sosial;  
Pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- 4) jaminan sosial;  
Jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - 5) penanggulangan kemiskinan;  
Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  - 6) penanggulangan bencana.  
Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. selanjutnya penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah. Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS). Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU). Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial (Pasal 32 Permendagri 32/2011).
  - Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait. Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait (Pasal 34 Permendagri 32/2011)
  - Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi (Pasal 36 Permendagri 32/2011):
    - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada kepala daerah;
    - b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
    - c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
    - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
  - Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
    - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
    - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan

- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

Pertanggungjawaban tersebut disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban tersebut disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan (Pasal 37 Permendagri 32/2011).

- Yang dimaksud dengan Pra peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:
  - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
  - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
  - c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP);
  - d. Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP).
  - e. sah atau tidaknya penetapan tersangka (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014)
- Yang dapat mengajukan Pra peradilan adalah:
  - a. Tersangka, yaitu apakah tindakan penahanan terhadap dirinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP, atautkah penahanan yang dikenakan sudah melawati batas waktu yang ditentukan Pasal 24 KUHAP, serta apakah penetapan tersangka sudah sesuai peraturan;
  - b. Penyidik untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penuntutan;
  - c. Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan misalnya saksi korban.
- Tuntutan ganti rugi, rehabilitasi yang diajukan oleh tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya, harus didasarkan atas:
  - a. Penangkapan atau penahanan yang tidak sah;
  - b. Penggeledahan atau penyitaan yang pertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;
  - c. Kekeliruan mengenai orang yang ditangkap, ditahan atau diperiksa.
- Proses pemeriksaan pra peradilan

- a. Pra peradilan dipimpin oleh Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang Panitera (Pasal 78 ayat (2) KUHAP).
  - b. Pada penetapan hari sidang, sekaligus memuat pemanggilan pihak pemohon dan termohon pra peradilan.
  - c. Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung permohonan pra peradilan diperiksa, permohonan tersebut harus diputus.
  - d. Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh termohon. Kalau termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, Pengadilan Negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut.
  - e. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan sedangkan pemeriksaan pra peradilan belum selesai maka permohonan tersebut gugur. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.
- Upaya hukum terhadap putusan pra peradilan
    - a. Putusan pra peradilan tidak dapat dimintakan banding (Pasal 83 ayat (1), kecuali terhadap putusan yang menyatakan "tidak sahnya" penghentian penyidikan dan penuntutan (Pasal 83 ayat (2) KUHAP).
    - b. Dalam hal ada permohonan banding terhadap putusan pra peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) KUHAP, maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima.
    - c. Pengadilan Tinggi memutus permintaan banding tentang tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir.
    - d. Terhadap Putusan pra peradilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*